



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN**

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
21. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli adalah perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Perikanan Tangkap dan bidang Perikanan Budidaya;
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli adalah Perangkat Daerah yang menangani Bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Penyuluhan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau memberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11. Badan adalah sekumpulan orang/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk Kontraktor Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Petugas pemungut/juru pungut adalah petugas yang ditugaskan Kepala Dinas sebagai perpanjangan tangan Bendahara Penerimaan untuk memungut retribusi tempat pelelangan.
14. Bon adalah Dokumen yang digunakan sebagai bukti pembayaran Retribusi Tempat Pelelangan.
15. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
16. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
17. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
18. Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
19. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual-beli dengan cara pelelangan.
20. Wilayah kerja tempat pelelangan adalah Lokasi yang ditetapkan dan terbangun fasilitas pelelangan, dan dibangun pada sentra produksi di seluruh Kota Gunungsitoli .

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tempat pelelangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menjamin kepastian hukum dalam pemungutan retribusi tempat pelelangan.
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

1. Nama Objek dan Subjek Retribusi.
2. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
3. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Retribusi Tempat Pelelangan.
4. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah Tempat Pelelangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mencakup :

I. Pelelangan Ikan

1. Jasa Lelang Ikan Laut.
2. Jasa Lelang Ikan Air Tawar.
3. Ikan Hasil Olahan (Ikan Asap, Ikan Asin, dan Produk Hasil Olahan).

II. Pelelangan Hasil Bumi

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Tanaman Perkebunan.

Pasal 6

Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang membeli di tempat pelelangan yang dimiliki pemerintah daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sebagai berikut:

No.	Uraian	Tarif (Rp)
I.	PELELANGAN IKAN	
	1. Jasa Lelang Ikan Laut	3 % dari hasil lelang
	2. Jasa Lelang Ikan Air Tawar	2 % dari hasil lelang
	3. Ikan Hasil Olahan (Ikan Asap, Ikan Asin, dan Produk Hasil Olahan)	1 % dari hasil lelang
II.	PELELANGAN HASIL BUMI	
	1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1 % dari hasil lelang
	2. Tanaman Perkebunan	1 % dari hasil lelang

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN DAN
PENAGIHAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan menggunakan Bon.
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dapat menugaskan seorang petugas pemungut.
- (3) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk membayar retribusi.
- (4) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara berurutan dimulai dari nomor terkecil dengan seri huruf alphabet.
- (5) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada:
 - a. warna Putih untuk Wajib Retribusi.
 - b. warna Merah untuk Bendahara Penerimaan.
 - c. warna Kuning untuk Perangkat Daerah.
- (6) Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dan diperforasi oleh BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (7) Format Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (7) Format Bon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di tempat objek retribusi.
- (2) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan uang hasil pemungutan retribusi pada Rekening Kas Umum Daerah melalui Rekening Penampungan Retribusi Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dengan menggunakan STS.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan kepada:
 - a. lembar kesatu untuk Bendahara Penerimaan.
 - b. lembar kedua untuk BPKPD.
 - c. lembar ketiga untuk Kuasa BUD.
 - d. lembar keempat untuk Bank.
- (4) Ketentuan mengenai format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Terhadap kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi penjualan produksi usaha daerah secara periodik kepada Walikota melalui BPKPD paling lama setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL: 18 MARET 2019

TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN

FORMAT BON RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KOP PERANGKAT DAERAH

BON

No. Seri :

Tanggal :

Jenis Lelang	Nilai Lelang (Rp.)	Tarif Retribusi (%)	Jumlah Retribusi Terutang (Rp.)
Total			Rp.....
Dengan huruf :			
.....			

....., ..., 20....

Wajib Retribusi,

Petugas,

Nip.

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 15 TAHUN 2019

TANGGAL: 18 MARET 2019

TENTANG: PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

		PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI SURAT TANDA SETORAN (STS)	
No. STS :		Bank : No Rekening :	
Harap terima uang sebesar Rp. (.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
		<i>Total</i>	
Uang tersebut diterima pada tanggal			
Mengetahui : Kepala Dinas, Nama Lengkap NIP		Uang tersebut diatas telah diterima cukup oleh: (Paraf Pejabat/ Pegawai Bank)	Penyetor : Bendahara Penerimaan, Nama Lengkap NIP

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA